

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK CITAYAM FASHION WEEK BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

Tasya Resti Fauziah; Fahmi Fairuzzaman S.H.,M.H.,L.LM
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Pendaftaran merek merupakan hal yang penting dilakukan dalam dunia usaha agar badan usaha dilindungi oleh hukum agar perdagangannya tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Pemilik merek mendapatkan hak eksklusif dari Pendaftaran Merek, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis untuk dapat menggunakan merek mereka sendiri dan mengizinkan orang lain untuk menggunakan merek mereka sendiri. Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, semua merek dapat didaftarkan kecuali untuk dua hal, yaitu merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak. Contoh kasus terkait pendaftaran merek dagang *Citayam Fashion Week*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tahap-tahap apa yang harus dilalui untuk pendaftaran hak atas merek *Citayam Fashion Week* dan untuk mengetahui dan memahami polemik pendaftaran merek *citayam fashion week* ditinjau dari hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji, menganalisis, menginventarisasi serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam system peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Rumusan masalah pada penelitiann ini Apakah yang menjadi persyaratan terkait pendaftaran Hak Merek dan Faktor Apa yang menyebabkan Hak Merek di tolak? Dan Bagaimana Polemik Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week ditinjau dari Hukum di Indonesia?. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Dalam Kasus pendaftaran merk *Citayam Fashion Week* yang dilakukan oleh Baim Wong membuat masyarakat tidak menyetujuinya karena Baim Wong memanfaatkan Viralnya *Citayam Fashion Week* demi dirinya sendiri dan keuntungan dirinya sendiri sedangkan yang membuat *Citayam Fashion Week* viral adalah mereka sendiri. Maka dari itu Merk *Citayam Fashion Week* tidak diizinkan. Dalam kasus Aquo PT. Tiger Wong Entertainment dan Indigo Aditya Nugroho sebagai pihak yang mengajukan pendaftaran merek di Citayam Fashion Week bukanlah promotor dari merek tersebut. Hal ini memungkinkan merek dagang untuk didaftarkan dengan itikad buruk. Selain itu, Citayam Fashion Week tidak dapat dimonopoli oleh pihak tertentu tetapi dapat dibagi oleh masyarakat luas

Kata Kunci : merek, pendaftaran merek, citayam fashion week.

Abstract

Brand registration is important in the business world so that businesses are protected by law so that their trade is not utilized by other parties. Owners of trademarks obtain exclusive rights from the Trademark Registration, Trademark Act and Geographical Indications to be able to use their own trademarks and allow others to use their own trademarks. Under the

Trademark and Geographical Indications Act, all trademarks may be registered except for two items: unregistered trademarks and rejected trademarks. An example of a case related to trademark registration of Citayam Fashion Week. This research aims to find out and understand what stages to go through for registration of rights to the Citayam Fashion Week brand and to know and understand the polemics of registration of fashion week brands are reviewed by law in Indonesia. The method used in this study is the normative juridical method of examining, analyzing, inventorying and understanding laws as a tool for regulations or positive norms in the system of legislation governing human life. The problem formulation of this study is what is the requirement regarding the registration of trademark rights and what factors cause trademark rights to be denied? And how is the Citayam Fashion Week Brand Registration Polemik reviewed by the Law in Indonesia? The result of the research obtained is that in the case of registration of the Citayam Fashion Week brand conducted by Baim Wong, the public disapproved of it because Baim Wong used Citayam Fashion Week's Viral for himself and his own benefit while making Citayam Fashion Week viral was themselves. That's why Brand Casayam Fashion Week is not allowed. In the case of Aquo PT. Tiger Wong Entertainment and Indigo Aditya Nugroho as parties who applied for brand registration at Cintayam Fashion Week are not promoters of the brand. This allows trademarks to be registered in bad faith. In addition, Citayam Fashion Week cannot be monopolized by certain parties but can be shared by the wider public.

Keyword : branding, brand registration, casayam fashion week

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara hukum dengan aturan kekayaan intelektual dan komitmen yang sangat kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang memungkinkan seseorang untuk menikmati hasil kreativitasnya secara finansial¹. Hak kekayaan intelektual hukum kemudian dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi masalah kekayaan intelektual secara hukum. Peraturan yang relevan dapat ditemukan dalam undang-undang hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, dll. Hak kekayaan intelektual yang disederhanakan adalah kekayaan yang diciptakan atau dihasilkan oleh kemampuan intelektual seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk karya yang dapat berupa ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan sastra

¹ Adminlp2m, 2021. "Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)" Pengertian Dan Jenisnya" Diakses Tanggal 25November 2021

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang melekat dan dimiliki oleh disetiap Individu dimana harus diperlakukan setara dengan bentuk kekayaan lainnya. Adapun beberapa hak yang ada dibawah perlindungan Hak kekayaan intelektual diantaranya yaitu lagu, karya seni, fotografi, merek dan lain sebagainya. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting bagi setiap individu yang memiliki sebuah karya dengan tujuan agar kekayaan tersebut dapat mendapatkan perlindungan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku².

Dalam hal terjadi pelanggaran atau peniruan sebagaimana contoh di atas, pemegang hak dapat memulai proses perdata dan pidana. Setiap hak kekayaan intelektual dalam karya seseorang tidak boleh diakui oleh orang lain. Jadi seseorang yang ingin menggunakan suatu ciptaan yang dimilikinya harus mendapat izin agar pemegang hak dapat melisensikannya kepada pihak lain. Termasuk salah satu bentuk tidak menghargai pekerjaan, atau dengan kata lain tidak menghargai pekerjaan orang lain. Secara historis, pengaturan tentang hak kekayaan intelektual telah ada sejak tahun 1840 di Indonesia, dimana undang-undang perlindungan hak milik pertama kali diundangkan pada tahun 1844 oleh pemerintah kolonial Belanda. Di Indonesia terdapat hak kekayaan intelektual yang sangat dilindungi, yaitu hak merek dagang.

UU Merek No. 15 Tahun 2001 Mencabut ketentuan UU No. 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Merek No. 14 Tahun 1997.³ Mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia, hak merek merupakan salah satu dari berbagai hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hak kekayaan intelektual pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, karya, ciptaan dan rancangan seseorang yang diakui oleh undang-undang dan memiliki hak atas benda material sehingga gagasan, karya, cipta dan rancangan itu dapat dipasarkan. Dengan demikian, pemegang hak

² Praja, Fanny Kurnia Abdi “Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)” Duniadosen.Com

³ Pemerintah Indonesia. (2020) “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek” Direktorat jenderalkekayaan intelektual Kementerian Hukum dan Ham. diakses tanggal 22 September 2022

kekayaan intelektual dapat menerima royalti atau pembayaran dari pihak lain atas penggunaan atau penggunaan hak kekayaan intelektual tersebut.⁴

Pendaftaran merek merupakan hal yang penting dilakukan dalam dunia usaha agar badan usaha dilindungi oleh hukum agar perdagangannya tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Pemilik merek mendapatkan hak eksklusif dari Pendaftaran Merek, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis untuk dapat menggunakan merek mereka sendiri dan mengizinkan orang lain untuk menggunakan merek mereka sendiri. Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, semua merek dapat didaftarkan kecuali untuk dua hal, yaitu merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak. Contoh kasus terkait pendaftaran merek dagang Citayam Fashion Week.

Citayam Fashion Week kerap menjadi perbincangan ramai masyarakat Indonesia khususnya warganet. Sejak diunggah di media sosial beberapa waktu lalu fenomena ini menjadi sorotan dan perhatian masyarakat bahkan dari berbagai kalangan. Pada awalnya panggung ini dibuat dan menjadi tempat para remaja Citayam, Bojong Gede, Depok, dan Bogor Tak hanya itu adapun remaja lain dari Bekasi hingga penjurur DKI Jakarta seringkali berkumpul di tempat tersebut sehingga menjadikan Stasiun Dukuh Atas, Terowongan Kendal, dan Jalan Jenderal Sudirman sebagai tempat rekreasi atau sekedar untuk jalan-jalan dan bermain.⁵ Citayam Fashion Week bisa ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Dukuh Atas, atau lebih tepatnya di sekitar Stasiun MRT Dukuh Atas BNI, hingga Terowongan Kendal.⁶ Mereka banyak menggunakan pakaian gaya jalanan yang cukup modis.

Puluhan, bahkan ratusan, anak-anak duduk berkelompok, minum kopi, makan, jajan, dan membuat konten media sosial. Berbagai konstruksi dan persepsi realitas terbentuk sebagai respon atas hadirnya fenomena Citayam Fashion Week.

⁴ Zaeni Asyadhie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali pers, 2012),h.215

⁵ Agustian, Reza “Kawasan Dukuh Atas Jadi Ramai Karena Citayam Fashion Week Pengguna Mrt: Hiburan

⁶ Lova, Cynthia “Citayam Fashion Week Awalnya Tempat Nongkrong Rakyat Jelata, Kini Diperebutkan Orang Kaya” KOMPAS.COM diakses tanggal 25 juni 2022

Salah Satu Diantara nya yakni terkait pendaftaran terkait hak merek citayam fashion week. Selain itu, belakangan ini telah ramai nama Citayam Fashion Week yang tampaknya telah menjadi rebutan bahkan tidak hanya satu atau dua orang saja yang mendaftarkan tetapi ada beberapa nya yang mendaftarkan citayam fashion week.

Salah satu pihak yang menjadi sorotan hendak mendaftarkan merek Citayam Fashion Week adalah artis Baim Wong. Baim melalui perusahaannya yaitu PT Tiger Wong Entertainment telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan nama tersebut ke DJKI pada 21 Juli 2022. Seiring waktu, terungkap tidak hanya Baim yang juga mendaftarkan brand "Citayam Fashion Week". Setidaknya ada tiga pemohon termasuk Baim, mengajukan nama yang sama untuk kepemilikan nama merek itu.⁷ Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penulis terdorong dan bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai "TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK MEREK CITAYAM FASHION WEEK BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA" Adapun rumusan masalah dalam penelitiannya yaitu : 1) Apakah Yang Menjadi Persyaratan Terkait Pendaftaran Hak Merek?, 2) Bagaimana Polemik Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week Ditinjau Dari Hukum Di Indonesia?

2. METODE

Penulis dalam penelitiannya menggunakan metode hukum yaitu dengan mempelajari, menganalisis, menginventarisasi dan memahami hukum sebagai seperangkat aturan atau norma secara aktif dalam sistem peraturan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang cara memecahkan masalah dan menarik kesimpulan. Selain itu, penelitian deskriptif juga melibatkan penyediaan dokumen dan data khusus tentang orang, kondisi atau gejala lainnya, terutama data yang berkaitan dengan pendaftaran merek *fashion Citayam*

⁷ Aditya, Nicholas Ryan "Polemik Berebut Hak Merek Bernama Citayam Fashion Week" KOMPAS.COM diakses pada tanggal 27 juli 2022

Week. Sumber data yang digunakan peneliti adalah metode hukum dan data yang diperoleh adalah data sekunder. Menurut dokumen hukum, dokumen hukum adalah segala sesuatu yang digunakan atau diperlukan untuk menganalisis hukum yang berlaku, sehingga sumber datanya disebut dokumen hukum.⁸

1. Bahan hukum primer : Diurutkan dalam penelitian berdasarkan hierarki bahan hukum terdiri dari UUD RI Tahun 1945, KUH Perdata, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, serta Putusan Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016,⁹
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang terkait dengan rumusan masalah yang bisa berupa data, buku-buku, jurnal dan juga bahanyang ada dimedia cetak serta elektronik yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder semua bahan tersebut berasal dari literatur kepustakaan.
3. Bahan hukum tersier merupakan pendukung yang menjadi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, dan ensiklopedia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Persyaratan terkait pendaftaran Hak Merek dan Faktor yang menyebabkan Hak Merekdi tolak

Hak pendaftaran adalah bentuk ketentuan kontrol yang memungkinkan investor untuk memaksa perusahaan mengajukan dokumen pendaftaran untuk tujuan transparansi dan audit. Dokumen tersebut harus diajukan ke *Securities and Exchange Commission* (SEC), sesuai dengan *Securities Act of 1933*.¹⁰ Menurut undang-undang ini, semua sekuritas harus didaftarkan sebelum penjualan atau segala bentuk pertukaran.

⁸ Salim HS.Erlies Septiana Nurbani. Op. Cit. ,halaman 17-18.

⁹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Depok: PrenadaMedia Group, halaman 173

¹⁰ Sagara, Yusar. "Internet Financial Reporting."

Permohonan pendaftaran dalam rangkap dua yang diketik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan yang memuat:

1. tanggal, bulan, tahun permohonan;
2. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
3. nama lengkap dan alamat agen, saat pemohon diwakili;
4. warna pada saat Merek Dagang wajib mendaftarkan penggunaan unsur warna;
5. nama negara dan tanggal pengajuan permohonan Merek Dagang pertama dalam hal permohonan mendapat prioritas.

Terlampir bersama permohonan pendaftaran merek adalah:

1. fotokopi KTP, sedangkan pemohon yang berasal dari luar negeri diwajibkan oleh undang-undang untuk memilih tempat tinggal di Indonesia, biasanya dipilih berdasarkan alamat kuasanya;
2. salinan dokumen pengesahan badan hukum konsuler jika berkas atas nama badan hukum;
3. Salinan peraturan kepemilikan bersama jika permohonan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif);

Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan merek kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik atau sebaliknya. Pertama, pemohon atau kuasanya harus mengajukan permohonan merek dalam bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya, jika merek tersebut berupa suara, maka merek tersebut diterapkan dalam bentuk tanda atau fonogram. Pemberitahuan kepemilikan merek dagang menunggu pendaftaran.

Surat kuasa jika permintaan dibuat dengan surat kuasa. Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa Pemohon yang secara bersama-sama memiliki hak atas merek tersebut, nama lengkap Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon. Permohonan ditandatangani oleh orang yang berwenang, disertai persetujuan tertulis dari calon yang mewakili permohonan. Kedua, perhatikan kebutuhan merek. Ulasan ini termasuk dalam majalah merek resmi

dan berlangsung selama dua bulan. Keberatan dapat diajukan apabila terdapat cukup bukti dan dapat dibuktikan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah merek yang tidak dapat didaftarkan atau merek tersebut telah ditolak. Ketiga, sertifikasi merek. Apabila permohonan merek yang diajukan berjalan lancar dan lolos pemeriksaan substantif, maka merek tersebut akan terdaftar secara resmi. Namun apabila pemeriksa memutuskan bahwa Permohonan Merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menjelaskan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya alasannya.

Menurut Pasal 35(1) UU Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang terdaftar dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal permohonan merek memenuhi persyaratan minimum. Jangka waktu perlindungan hukum ini dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Permohonan pembaharuan perlindungan merek dapat diajukan secara elektronik oleh pemilik merek atau pejabat yang berwenang dalam waktu enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan dalam bahasa Indonesia atau bukan bahasa Indonesia. merek dagang terdaftar, dikenakan biaya. Permohonan perpanjangan dapat diajukan selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya masa perlindungan merek terdaftar dengan harga yang sama dengan biaya perpanjangan dan dengan demikian tagihan penalti. Permohonan pembaharuan akan dikabulkan apabila pemohon selanjutnya menyatakan bahwa merek yang bersangkutan akan tetap digunakan untuk barang atau jasa yang tercantum dalam sertifikat merek tersebut; dan barang atau jasa tersebut kemudian diproduksi dan/atau ditempatkan di pasar. Selain itu, perpanjangan masa perlindungan merek terdaftar dan diumumkan dalam buletin resmi mereka.

3.2 Polemik Pendaftaran Merek *Citayam Fashion Week* ditinjau dari Hukum di Indonesia

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat media sosial menjadi sangat digandrungi oleh banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari Instagram, Twitter,

hingga TikTok.¹¹ Informasi menyebar dengan sangat mudah dengan kedatangan wajah-wajah baru yang bertindak sebagai pembuat konten. Hal ini memunculkan tema dominan dari fenomena yang lebih baru yaitu fenomena SCBD atau *Citayam Fashion Week*. Fenomena itu menyebar dengan cepat karena banyak gambar dan video yang memperlihatkan remaja di dekat Sudirman Jakarta Pusat.

Kalau bicara SCBD, SCBD sebenarnya berarti *Sudirman Central Business District* di kawasan Jalan Sudirman Jakarta Pusat. Ini adalah kawasan bisnis elit yang ditandai dengan sejumlah besar gedung pencakar langit. Biasanya kawasan ini didominasi oleh para pekerja kantoran yang berpenampilan modis. Namun, belakangan kawasan sekitar Jalan Sudirman dipadati remaja dari pinggiran Jakarta seperti Citayam, Bojong Gede, dan Depok. Alhasil, hal ini berujung pada pembuatan perluasanbaru SCBD, yakni Sudirman, Cintayam, Bojong Gede, dan Depok.

Citayam Fashion Week saat ini sedang menjadi fenomena publik yang ramai diperbincangkan. Semua orang dari masyarakat umum hingga selebriti dan artis Indonesia hadir, menjadikan *Citayam Fashion Week* sebagai acara yang semarak. Alhasil, bisnis yang semula hanya sebagai tempat berekspresi ini tumbuh dan menciptakan nilai ekonomi. Peluangbisnis *Citayam Fashion Week* terlihat dari upaya pendaftaran merek dagang mereka dengan nama yang sama. Terlepas dari tujuan akhir dari pendaftaran merek selama *Citayam Fashion Week*, tidak dapat disangkal bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Eksklusivitas merek tidak diberikan secara langsung kepada pemohon merek tetapi harus melalui beberapa tahapan, antara lain:

Langkah-langkahnya adalah pengajuan, verifikasi formal, pemberitahuan, verifikasi fisik, dan terakhir merek dinyatakan terdaftar dan diterbitkan sertifikat merek. Selama masa pemberitahuan, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Direktorat Jenderal Peninggalan Niaga (DJKI) berdasarkan Pasal 20

¹¹ Chintya Dewi, Alisa. *PEMANFAATAN TIKTOK SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF TRIBUN KALTIM DALAM PENYAMPAIAN KONTEN BERITA TERKINI*. Diss. Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2021.

dan 21 undang-undang tersebut. 20/2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis).

Pertama, ada pemanfaatan ruang publik untuk melayani kepentingan publik namun pada kenyataannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menunjukkan tanda- tanda pelanggaran hukum, lembaga acara pidana harus bereaksi. Kedua, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur penggunaan ruang publik secara tepat agar ruang publik yang ada tidak digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu dan mengisolasi kelompok lain yang memiliki hak yang sama atas ruang publik. Ketiga, negara harus memajukan dan mengembangkan industri kreatif bagi semua pihak sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk menciptakan peluang ekonomi khususnya bagi pengembangan industri kreatif. Ketiga uraian di atas dilandasi oleh perlunya pemerintah hadir dalam kegiatan CFW melalui instrumen kebijakan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendorong kreativitas masyarakat yang terlibat dan pengembangannya. menggerakkan industri kreatif.

Lokasi kegiatan CFW yang berada di kawasan berpagar harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengoperasiannya bahwa fungsi utamanya adalah sebagai tempat transit warga, sehingga simpang sebidang tidak boleh diblokir. Fungsi utama dari perlintasan sebidang adalah untuk mempersulit penyeberangan jalan yang tentunya mengganggu aktivitas anggota masyarakat lain yang melakukan aktivitas lain di lokasi yang sama dengan aktivitas CFW lainnya. Ketiga, semua perbuatan melawan hukum harus dipidana, ini merupakan bentuk keikutsertaan dalam kegiatan CFW yang harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, konsekuensinya jika kegiatan CFW berlangsung dalam kerangka hukum, tidak hanya membuka peluang terjadinya residivisme, tetapi juga memperparah dia. masyarakat lain menilai kegiatan CFW yang tentunya merugikan kegiatan CFW itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, penting bagi pemerintah untuk memiliki perangkat hukum dalam pengoperasian CFW, selain untuk menjaga kelangsungan operasi agar selaras dengan tujuan yang

direncanakan semula, juga karena harus dibuat. suasana positif untuk mendorong kreativitas warga negara atas dasar penghormatan terhadap hukum.

Database Kekayaan Intelektual DJKI Kemkumham melaporkan empat aplikasi merek dagang untuk nama Citayam. Tiga di antaranya telah merek dagang *Citayam Fashion Week* atas nama pelamar PT Tiger Wong Entertainment (kode 41), Indigo Aditya Nugroho (kode 41) dan Daniel Handoko Santoso (kode 25). Sedangkan sisanya dikirim dengan merek Citayam dan diklaim oleh PT Palek Textile Industry (kode 25). Dalam suratnya, Indigo Aditya Nugroho mengaku sejak awal tidak berniat menguasai brand CFW. Dalam surat penghentiannya, Indigo Aditya Nugroho menyatakan pendaftaran awal merek dagang ini didasarkan pada kekhawatiran merek CFW akan kehilangan identitas dan orisinalitas program dan konten yang diproduksi oleh produsen. Ekspor konten buatan lokal dari awal. PLT bertanggung jawab atas kelebihan dan kekurangan ruang publik. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu mengucapkan terima kasih kepada pihak yang berkomentar terkait pembatalan permohonan merek tersebut. Razilu berharap agar pihak lain yang juga telah merek dagang *Citayam Fashion Week* dapat mengikuti langkah ini untuk menghindari kontroversi yang mungkin muncul.

Hukum berperan sebagai alat untuk pengembangan usaha. Iklan komersial mungkin berlaku tergantung pada kasus peraturan selanjutnya. Salah satu penghambat pembangunan ekonomi adalah penipuan dumping dari negara lain ke Indonesia. Oleh karena itu, hukum sebagai alat pemaksaan pembangunan harus mengatur dengan cara yang bebas dari dumping. Pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik.¹²

Secara spesifik, berbagai reaksi masyarakat terhadap fenomena Citayam Fashion Week telah tersebar luas dan viral. Misalnya, dalam hal ini beberapa tokoh masyarakat mengapresiasi kegiatan anak muda dari kawasan Sudirman, seperti Kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebut fenomena

¹² Purbowaskito, Agus, S. H. Fahmi Fairuzzaman, and LLM MH. *Perlindungan Hukum Merek Dagang Vans Terhadap Pelanggaran Merek Di Indonesia*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

SCBD (Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok) dan parade gaya yang dikenakan anak muda untuk memamerkan pakaian orang lain mewakili demokratisasi Jalan Sudirman menjadi jalan umum, negara untuk semua orang. Dalam hal ini, ia mengapresiasi fenomena tersebut sebagai ruang alternatif bagi setiap komunitas untuk berpartisipasi dan berekspresi, yang dilihatnya sebagai ruang ketiga yang menyeimbangkan semua sektor masyarakat.¹³

Masyarakat dapat menolak pendaftaran merek dengan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut adalah penipuan. Dalam bagian Klarifikasi Merek Dagang dan Indikasi Geografis Pasal 21(3), "penggugat jahat" berarti orang yang, untuk tujuan komersial, meniru, menjiplak atau, sebaliknya, mencocokkan kegiatannya sendiri, menggunakan merek dagang orang lain untuk tujuan memaksakan kondisi pada, pemohon diduga terlibat dalam praktek niaga tidak jujur, menipu atau memperdaya konsumen; Saya melanjutkan dengan mengutip Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita (2017) dalam Aspek Pendaftaran Merek. Pendapat ini berpendapat bahwa konsep penipuan dalam pendaftaran merek tidak dapat dilihat dari segi saja, tetapi harus dilihat secara keseluruhan. perilaku pemilik merek dagang.

Hak atas merek dagang dapat dialihkan atau dialihkan melalui warisan, wasiat, hadiah, sponsor, kontrak, atau dasar hukum lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pengalihan hak merek diminta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan dokumen terkait untuk dipublikasikan dalam buletin resmi Merki. Pengalihan hak atas merek dagang yang tidak terdaftar tidak menimbulkan konsekuensi hukum apa pun bagi pihak ketiga. Pengalihan hak atas merek ini dapat dilakukan dalam bentuk permohonan merek. Selain itu, pemilik merek juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Menurut Pasal 1(18) UU Merek Indikasi Geografis, Lisensi adalah izin untuk menggunakan Merek yang diberikan oleh pemilik Merek kepada orang lain berdasarkan perjanjian tertulis sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Mematuhi hukum dan

¹³ Emir Yanwardhana, "Jangan Kaget, Begini Komentar Anies Soal Citayam Fashion Week," *cncindonesia.com*, July 7, 2022 <https://www.cncindonesia.com/lifestyle/20220707115317-33-353673/jangan-kaget-begini-komentar-anies-soal-citayamfashion-week>.

peraturan. Perjanjian lisensi harus didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diterbitkan dalam Daftar Merek Dagang Nasional. Perjanjian lisensi yang tidak terdaftar tidak memiliki efek hukum terhadap pihak ketiga. Perlu ditekankan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat, baik langsung maupun tidak langsung, ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau membatasi kemampuan untuk memiliki dan mengembangkan teknologi Indonesia. Pemilik merek dagang yang telah melisensikan orang lain berhak untuk terus menggunakannya sendiri atau melisensikannya kepada orang lain, kecuali jika diperjanjikan lain.¹⁴

4. PENUTUP

Prosedur permohonan merek dapat diajukan dalam tiga tahap oleh pemohon dan/atau wakilnya. Itu adalah:

1. Pemohon mengisi permohonan merek yang ditandatangani dalam bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Pembayaran biaya pendaftaran;
3. Publikasi permohonan pendaftaran merek dalam Lembaran Merek Dagang.
4. Penerbitan sertifikat merek.

Salah satu alasan penolakan untuk mendaftarkan merek adalah kesamaan mendasar atau lengkap dengan merek terdaftar yang dimiliki atau sebelumnya diajukan oleh pihak lain. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang besar bagi dunia media massa yaitu lahirnya internet. Hal ini ditandai dengan munculnya media sosial dan online yang memberikan kecepatan informasi tanpa batasan ruang dan waktu. Semua kelompok sasaran memiliki akses informasi kapan pun dan di mana pun, tanpa memandang waktu dan tempat. Kita hidup di masa ketika semua jenis informasi, termasuk gaya hidup, nilai, dan gagasan, sudah tersedia. Citayam Fashion Week merupakan bentuk ekspresi dan kehadiran

¹⁴ Heriyanto, Doni, and S. H. Inayah. *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK (Studi Kasus Merek Spesial Sambal "SS" Dalam Sengketa Passing Off)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

anak muda di tengah hiruk pikuk ibukota yang selalu dinamis. Tempat di mana selera dan tren fashion berubah dengan cepat. Karena fashion masih dinamis, struktur yang selalu berubah dan berubah. Tren fashion jalanan muda di Chithayam, Bogor dan Depok di kawasan bisnis elite Sudirman Jakarta. Bentuk ekspresi dan eksistensi kaum muda selalu berada di tengah gejolak dinamika ibukota.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Cithayam Fashion Week adalah semacam mediasi antara globalisasi budaya dan identitas fashion anak muda. Penulis menyarankan agar pemerintah negara bagian DKI sebagai pihak yang mampu melakukan aksi politik hendaknya menetapkan aturan penyelenggaraan Chithayam Fashion Week. Semoga sumber daya ini membawa nilai positif bagi generasi muda dan meningkatkan ekonomi ibu kota. Misalnya, acara Citayam Fashion Week seperti Car Free Day diadakan seminggu sekali. Dalam Kasus pendaftaran merk Citayam Fashion Week yang dilakukan oleh Baim Wong membuat masyarakat tidak menyetujuinya karena Baim Wong memanfaatkan Viralnya Citayam Fashion Week demi diri nya sendiri dan keuntungan dirinya sendiri sedangkan yang membuat Citayam Fashion Week viral adalah mereka sendiri. Maka dari itu Merk Citayam Fashion Week tidak di izinkan. Dalam kasus Aquo PT. Tiger Wong Entertainment dan Indigo Aditya Nugroho sebagai pihak yang mengajukan pendaftaran merek di Citayam Fashion Week bukanlah promotor dari merek tersebut. Hal ini memungkinkan merek dagang untuk didaftarkan dengan itikad buruk. Selain itu, Citayam Fashion Week tidak dapat dimonopoli oleh pihak tertentu tetapi dapat dibagi oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Haris Munandar & Sally Sitanggang, (2008), *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga

Much, N. (2012). Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita) Cetakan Pertama. *Penerbit Buku Biru. Yogyakarta.*

Kotler, P. (2012). *Kotler on marketing*. Simon and Schuster.

Jurnal

- Chintya Dewi, A. (2021). *PEMANFAATAN TIKTOK SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF TRIBUN KALTIM DALAM PENYAMPAIAN KONTEN BERITA TERKINI* (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta). <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/12672>
- Habibi, M., Muksin, N. N., Kurniawan, D., & Perdanaraya, A. (2022). Komunikasi Politik Kepala Daerah di Media Sosial (Studi pada Akun Facebook Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo). *Potret Pemikiran*, 26(2). <http://dx.doi.org/10.30984/pp.v26i2.2059>
- Hariyani, I., Serfiyani, C. Y., & Purnomo, S. D. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*.
- Huda, M. (2020). Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/87/93>
- Jenar, M. R. (2017). *Kedudukan Komisi Banding Merek dalam perlindungan sistem pendaftaran merek* (Doctoral dissertation, Universitas Tarumanagara). <http://repository.untar.ac.id/id/eprint/28036>
- Jened, R. (2016). Konflik Yurisdiksi Dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pasar Tunggal. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(2).
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=880091&val=7175&title=KONFLIK%20YURISDIKSI%20DAN%20PENEGAKAN%20HUKUM%20KEKAYAAN%20INTELEKTUAL%20DALAM%20RANGKA%20PASAR%20TUNGGAL>
- Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Ganesha Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.447>
- Mike, E. (2019). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1449>

- Sapitri, W. O., Lubis, F. O., & Lubis, F. M. (2021). Studi Literatur Tanggapan Masyarakat terhadap Viralnya Fenomena Citayam Fashion Week di Tiktok. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(1). <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v3i1.2261>
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>
- Fairuzzaman, F. (2021). PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA: ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGHADAPI PRAKTEK DUMPING. *Lex Renaissance*, 6(2), 313-323. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art7>
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2007). Pola Pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia. <http://hdl.handle.net/11617/740>
- Heriyanto, D., & Inayah, S. H. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK (Studi Kasus Merek Spesial Sambal "SS" Dalam Sengketa Passing Off)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <http://eprints.ums.ac.id/50330/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

Website

- Aisyah Kamaliah, "Jujur, Bonge Keren Sih Ini!," detik.com, September 6, 2022, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-6276009/jujurbonge-keren-sih-ini>. Bonge dalam hal ini menjadi salah seorang ikon yang mendapatkan banyak kesempatan untuk fashion show setelah terkenal lewat fenomena Citayam Fashion Week
- Emir Yanwardhana, "Jangan Kaget, Begini Komentar Anies Soal Citayam Fashion Week," cnbcindonesia.com, July 7, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220707115317-33-353673/jangan-kaget-begini-komentar-anies-soal-citayam-fashion-week>.